



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 674 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENONAKTIFAN KEPALA DESA KAMPUNGBARU
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada tanggal 19 Nopember 2001 sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Penonaktifannya dengan Surat Keputusan Bupati.;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Saudara Prasetyo Uboyo, Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom tanggal 20 Mei 2001 tentang Permohonan Berhenti dengan Hormat dari Jabatan Kepala Desa ;


2. Surat Badan Perwakilan Desa Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Nomor 10/BPD/K/2001 Tentang Permohonan Non Aktif Kepala Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom ;
3. Surat Badan Perwakilan Desa Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Nomor 11/BPD/K/VIII/2001 tentang Permohonan Penjabat Kepala Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom ;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Menonaktifkan Kepala Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atas nama Sdr. PRASETYO UBOYO, Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 19 Juni 1966 sampai berakhir masa jabatannya selaku Kepala Desa secara Definitif samapi 19 Nopember 2001;
- KEDUA :** Selama masa non aktif, yang bersangkutan tetap diberi penghasilan penuh sebagaimana sebelum yang bersangkutan dinonaktifkan ;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2001


BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Setda Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Camat yang bersangkutan ;
7. Sdr. Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan ;
8. Arsip.
-